



PUTUSAN

Nomor 2081/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herliansyah als Jangcik Bin Cik Nudin.
2. Tempat lahir : Tanah Pilih (Lahat).
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Maret 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanah Pilih Kel. Tanah Pilih Kec. Gumay Talang Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani.

Terdakwa Herliansyah als Jangcik Bin Cik Nudin. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hj. Wanida, SH dan Arif Rahman, SH beralamat di Jl. Suhada Nomor 07, RT 26, RW 08 Kelurahan Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg, tanggal 12 Desember 2018.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 2081/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2081/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 6 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) potong tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju kaos tangan panjang warna hitam yang bertuliskan Security.
 - 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam dan Ikat pinggang warna hitam.
(BB. tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan).
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat dan bersarung warna coklat panjang \pm 30 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat panjang \pm 30 cm.
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai bergagang warna hitam panjang \pm 50 cm.
(BB. tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT/ F-70 warna hijau metalik BG 1987 (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Najamudin Bin Umar Baki).
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak ada satu saksi pun maupun alat bukti yang secara nyata dapat membuktikan Terdakwa Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin terbukti

Halaman 2 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah menganjurkan dan atau melakukan pembunuhan berencana terhadap Ristal Alam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 KUHP, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. dan oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon hukuman yang sering-ringannya kepada dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
3. Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
4. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
5. Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula dengan pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa HERLIANSYAH Als JANGCIK Bin CIK NUDIN bersama dengan ke-3 (tiga) orang temannya yaitu RISANSI Als ANGGUK Bin YUSUF, NAJAMUDIN Als NAJUK Bin UMAR BAKI dan YANDRI Bin CIK NUDIN (disidangkan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa Sp. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban RISTAL ALAM Bin INDRA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Najamudin dan Yandri serta warga bertemu temannya Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Gedung Posyandu tersebut lalu

Halaman 3 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya Risansi mengatakan : “Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan, dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut”, dan setelah itu temannya Risansi menyuruh lagi terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : “Kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah”, mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib. terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut yaitu terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm, dan temannya Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, serta temannya Yandri dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan senjata tajam masing-masing mereka bawa tersebut sebelumnya telah dipersiapkan, dan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna biru No.Pol BG. 1987 B yang dikendarai oleh temannya Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu terdakwa menghentikan/ menyetop Mobilnya dan mereka turun lalu temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : Berhenti panen.... berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen, dan tiba-tiba datang korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk temannya Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan, lalu datang pula terdakwa dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang temannya Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ bagian

Halaman 4 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri, melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu saksi Arbi, M. Jhonsi dan Hendra untuk mengamankan terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut, namun terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan mereka, dan akhirnya terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Najamudin, Yandri dan Risansi ditangkap berikut barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke Polda Sum-Sel untuk diproses lebih lanjut, sedangkan korban dibantu oleh beberapa Anggota Security PT. Lonsum membawanya menuju ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia. Akibat dari perbuatan terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PIETER GIDEON LIMANDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Label terikat pada : Tidak ada
2. Tutup/ bungkus Mayat :
Mayat terbungkus spreng warna hijau muda
Mayat diantar petugas Kepolisian.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
4. Pakaian Mayat : Memakai :
 - Baju kaos hitam panjang bertuliskan Security.
 - Ikat pinggang warna hitam.
 - Celana panjang warna hitam.
 - Celana dalam warna hitam.
5. Benda di samping Mayat : Tidak ada;
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang : Laki-laki
8. Identitas khusus (Cacat kelainan bawaan, Cacat tubuh, Tato dll)
9. Rambut, Lurus, berwarna hitam, panjang 3 cm.
- Alis Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
- Bulu Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
- Kumis, berwarna hitam panjang 0 cm.
- Jenggot, Lurus, berwarna hitam panjang 2 cm.
10. Kepala, Mata, Gigi Geligi, Mulut, Hidung, Telinga, Pinggang, Kemaluan, Anus dan Wajah : Kesemuanya tidak ada kelainan.
11. Leher-Bahu : Luka terbuka dari bahu sampai ke leher bagian kanan ukuran 14 cm x 11 cm x 12 cm, batas luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, Tampak tulang belakang bagian leher patah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Dada, Badan, Perut dan Tangan : Kesemuanya tidak ada kelainan.

13. Kaki : Luka terbuka di bagian Pinggul depan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang laki-laki atas nama RISTAL ALAM Bin INDRA umur + 23 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, saran untuk dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa HERLIANSYAH Als JANGCIK Bin CIK NUDIN bersama dengan ke-3 (tiga) orang temannya yaitu RISANSI Als ANGGUK Bin YUSUF, NAJAMUDIN Als NAJUK Bin UMAR BAKI dan YANDRI Bin CIK NUDIN (disidangkan secara terpisah), pada hari Jumt tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa Sp. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu korban RISTAL ALAM Bin INDRA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Najamudin dan Yandri serta warga bertemu temannya Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Gedung Posyandu tersebut lalu temannya Risansi mengatakan : Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan, dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut dan setelah itu temannya Risansi menyuruh lagi terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : Kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada

Halaman 6 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wong Lonsum memanen kaliaan stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah, mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib. terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut yaitu terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm, dan temannya Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, serta temannya Yandri dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan senjata tajam masing-masing mereka bawa tersebut sebelumnya telah dipersiapkan, dan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna biru No.Pol BG. 1987 B yang dikendarai oleh temannya Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu terdakwa menghentikan/ menyetop Mobilnya dan mereka turun lalu temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : Berhenti panen.... berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen dan tiba-tiba datang korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk temannya Najamudin yang maksudnya melerai/ memisah, lalu datang pula terdakwa dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang temannya Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri, melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu saksi Arbi, M. Jhonsi dan Hendra untuk mengamankan terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut, namun terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan mereka, dan

Halaman 7 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Najamudin, Yandri dan Risansi ditangkap berikut barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke Polda Sum-Sel untuk diproses lebih lanjut, sedangkan korban dibantu oleh beberapa Anggota Security PT. Lonsum membawanya menuju ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia tanggal 09 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PIETER GIDEON LIMANDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Label terikat pada : Tidak ada
2. Tutup/ bungkus Mayat :
Mayat terbungkus sprei warna hijau muda
Mayat diantar petugas Kepolisian.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
4. Pakaian Mayat : Memakai :
 - Baju kaos hitam panjang bertuliskan Security.
 - Ikat pinggang warna hitam.
 - Celana panjang warna hitam.
 - Celana dalam warna hitam.
5. Benda di samping Mayat : Tidak ada;
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang : Laki-laki
8. Identitas khusus (Cacat kelainan bawaan, Cacat tubuh, Tato dll)
9. Rambut, Lurus, berwarna hitam, panjang 3 cm.
Alis Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
Bulu Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
Kumis, berwarna hitam panjang 0 cm.
Jenggot, Lurus, berwarna hitam panjang 2 cm.
10. Kepala, Mata, Gigi Geligi, Mulut, Hidung, Telinga, Pinggang, Kemaluan, Anus dan Wajah : Kesemuanya tidak ada kelainan.
11. Leher-Bahu :Luka terbuka dari bahu sampai ke leher bagian kanan ukuran 14 cm x 11 cm x 12 cm, batas luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, Tampak tulang belakang bagian leher patah.
12. Dada, Badan, Perut dan Tangan : Kesemuanya tidak ada kelainan.
13. Kaki : Luka terbuka di bagian Pinggul depan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang laki-laki atas nama RISTAL ALAM Bin INDRA umur + 23 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

Halaman 8 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyebab kematian belum bisa ditentukan, saran untuk dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HERLIANSYAH Als JANGCIK Bin CIK NUDIN bersama dengan ke-3 (tiga) orang temannya yaitu RISANSI Als ANGGUK Bin YUSUF, NAJAMUDIN Als NAJUK Bin UMAR BAKI dan YANDRI Bin CIK NUDIN (disidangkan secara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan September tahun 2018, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa Sp. III Palembanga Kec. Gumay Talang Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara tersebut, dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang yaitu korban RISTAL ALAM Bin INDRA, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, ketika terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya yaitu Najamudin dan Yandri serta warga bertemu temannya Risansi selaku Kepala Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat lalu menyuruh mereka bertemu di Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang tersebut, setelah mereka bertemu dan berkumpul di Gedung Posyandu tersebut lalu temannya Risansi mengatakan : Lahan perkebunan kelapa sawit kito ini akan direbut oleh PT. Lonsum, ini harus kita pertahankan, dan apabila karyawan PT. Lonsum masih memanen di lahan LO II kita suruh berhenti kalau tidak mau berhenti, kita bentrok dengan perusahaan Lonsum tersebut, dan setelah itu temannya Risansi menyuruh lagi terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum dengan mengatakan : "Kamu patroli ke lahan PT. Lonsum yang di Desa Suka Makmur SP. III Palembang, itu lahan kito apabila ada wong Lonsum memanen kalian stop dulu, kalau tidak mau kito bentrok dengan orang Lonsum, kamu berangkatlah", mendengar perkataan tersebut lalu sekira pukul 10.30 Wib. terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut yaitu terdakwa dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok bergagang warna coklat panjang + 30 cm, dan temannya Najamudin dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Keris dan sebilah Pedang samurai bergagang warna hitam panjang + 50 cm, serta temannya Yandri dengan membawa sebilah senjata tajam jenis Golok

Halaman 9 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang warna coklat panjang + 30 cm dan senjata tajam masing-masing mereka bawa tersebut sebelumnya telah dipersiapkan, dan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna biru No.Pol BG. 1987 B yang dikendarai oleh temannya Najamudin lalu mereka pergi menuju ke perkebunan kelapa sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, sesampai di tempat tujuan yang tepatnya di lahan kelapa sawit LO II PT. Lonsum tersebut lalu mereka melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu terdakwa menghentikan/ menyetop Mobilnya dan mereka turun lalu temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Pedang samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan : "Berhenti panen.... berhenti panen, namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti dan ada yang masih memanen", dan tiba-tiba datang korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk temannya Najamudin yang maksudnya meleraikan/ memisahkan, lalu datang pula terdakwa dengan mencabut/ mengambil sebilah senjata tajam jenis Golok dari sarungnya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan banyak mengeluarkan darah lalu datang temannya Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh tersungkur dan pula datang temannya Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut/ bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri, melihat hal tersebut lalu datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum yaitu saksi Arbi, M. Jhonsi dan Hendra untuk mengamankan terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut, namun terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut masing-masing dengan memegang senjata tajam dan diancamkannya ke arah tubuh beberapa Anggota Security tersebut sehingga mereka mundur, karena keadaan semakin memanas/ mencekam lalu datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan mereka, dan akhirnya terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya yaitu Najamudin, Yandri dan Risansi ditangkap berikut barang buktinya untuk selanjutnya dibawa ke Polda Sum-Sel untuk diproses lebih lanjut, sedangkan korban dibantu oleh beberapa Anggota Security PT. Lonsum membawanya menuju ke rumah sakit, namun di perjalanan korban meninggal dunia;

Akibat dari perbuatan terdakwa bersama ke-3 (tiga) orang temannya tersebut, korban meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum dari

Halaman 10 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445/282/RSUD/X/2018/Rahasia
tanggal 09 Oktober 2018 yang ditanda tangani oleh dr. PIETER GIDEON
LIMANDRA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Label terikat pada : Tidak ada
2. Tutup/ bungkus Mayat :
Mayat terbungkus spreng warna hijau muda
Mayat diantar petugas Kepolisian.
3. Perhiasan Mayat : Tidak ada.
4. Pakaian Mayat : Memakai :
 - Baju kaos hitam panjang bertuliskan Security.
 - Ikat pinggang warna hitam.
 - Celana panjang warna hitam.
 - Celana dalam warna hitam.
5. Benda di samping Mayat : Tidak ada;
6. Kaku Mayat terdapat pada : Tidak ada
7. Mayat adalah seorang : Laki-laki
8. Identitas khusus (Cacat kelainan bawaan, Cacat tubuh, Tato dll)
9. Rambut, Lurus, berwarna hitam, panjang 3 cm.
- Alis Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
- Bulu Mata, Lurus, berwarna hitam panjang 0,5 cm.
- Kumis, berwarna hitam panjang 0 cm.
- Jenggot, Lurus, berwarna hitam panjang 2 cm.
10. Kepala, Mata, Gigi Geligi, Mulut, Hidung, Telinga, Pinggang, Kemaluan, Anus dan Wajah : Kesemuanya tidak ada kelainan.
11. Leher-Bahu : Luka terbuka dari bahu sampai ke leher bagian kanan ukuran 14 cm x 11 cm x 12 cm, batas luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, Tampak tulang belakang bagian leher patah.
12. Dada, Badan, Perut dan Tangan : Kesemuanya tidak ada kelainan.
13. Kaki : Luka terbuka di bagian Pinggul depan kiri ukuran 2,5 cm x 1 cm x 0,5 cm, tepi luka rata, tidak tampak jembatan jaringan, dasar luka jaringan otot.

KESIMPULAN :

- Telah dilakukan pemeriksaan Mayat seorang laki-laki atas nama RISTAL ALAM Bin INDRA umur + 23 tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut di atas, disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Penyebab kematian belum bisa ditentukan, saran untuk dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 11 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. I MADE SUBAGIO dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kemudian dibuatkan BAP nya dan keterangan yang telah saksi berikan itu adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Koordinator Security PT. Lonsum Tbk ;
- Bahwa saksi mengetahui ada peristiwa pembunuhan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di Areal Perkebunan Sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum Desa SP. III Palembaja Kec. Gumay Talang Kab. Lahat;
- Bahwa saksi tidak melihat saat kejadian tersebut karena sedang berada di perjalanan yaitu di daerah Prabumulih akan menuju ke Palembang ;
- Bahwa salah seorang Anggota Security menelpon saksi dengan memberitahu bahwa telah terjadi keributan di Areal tempat Kawal Panen Sawit (TKP) ;
- Bahwa dari laporan itu yang menjadi korbannya Ristal Alam selaku Anggota Security PT. Lonsum mengalami luka bacok di leher kanan dan luka tusuk di bagian pinggul ;
- Bahwa dari laporan yang saksi terima dilakukan oleh 3 orang ;
- Bahwa dari laporan seorang Anggota Security dengan memberitahukan pula bahwa korban Ristal Alam di perjalanan korban meninggal dunia;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadiannya ke pihak yang berwajib.
- Bahwa dikantor polisi Penyidik memberitahu kepada saksi bahwa pelaku pembacokan terhadap korban Ristal Alam yang mengakibatkan meninggal dunia telah ditangkap sebanyak 4 (empat) orang pelaku yaitu Risansi, Herliansyah, Najamudin dan Yandri serta diperlihatkan pula senjata tajam yang pelaku gunakan.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ARBI RAHMAN Bin ROMZA dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kemudian dibuatkan BAP nya dan keterangan yang telah saksi berikan itu adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum di Desa SP. III Palembaja Kec. Gumay Talang Kab. Lahat ;

Halaman 12 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai security melakukan pengawalan terhadap karyawan yang akan memanen buah sawit pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di areal perkebunan sawit ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama temannya sekitar 5 (lima) orang yaitu terdakwa Herliansyah, yandri, Najamudin dan dua orang lagi yang saksi tidak kenal datang sambil berteriak kepada karyawan yang sedang memanen sawit untuk berhenti memanen ;
- Bahwa kemudian teman terdakwa yang bernama Najamudin mencabut pedang mengancam karyawan yang sedang memanen sawit ;
- Bahwa kemudian Najamudin yang memegang Pedang diancamkannya ke arah tubuh karyawan yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen";
- Bahwa melihat hal tersebut lalu korban Ristal Alam langsung memeluk pelaku Najamudin untuk melerai ;
- Bahwa pada saat Ristal Alam sedang memeluk Najamudin lalu datang terdakwa Herliansyah sambil mencabut dari sarungnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa membacok Ristal Alam kemudian datang Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga terjatuh tersungkur ;
- Bahwa pada saat Ristal Alam tersungkur Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian datang bantuan dari security dan membawa korban Ristal Alam ke rumah sakit dan saksi tahu kemudian korban Ristal Alam meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi M. JHONSI MUHARROMA Bin IBRANI HARAHAHAP, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kemudian dibuatkan BAP nya dan keterangan yang telah saksi berikan itu adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum di Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat ;

Halaman 13 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian pembacokan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di areal perkebunan sawit PT. Lonsum ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa bersama temannya yang saksi tahu kemudian yaitu terdakwa Herliansyah, yandri, Najamudin dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak kenal datang sambil berteriak kepada karyawan yang sedang memanen sawit untuk berhenti memanen ;
- Bahwa saksi melihat Najamudin mencabut pedang mengancam karyawan yang sedang memanen sawit sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen";
- Bahwa melihat hal tersebut lalu korban Ristal Alam langsung memeluk pelaku Najamudin untuk melerai kemudian datang terdakwa Herliansyah sambil mencabut dari sarungnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah terdakwa membacok Ristal Alam kemudian datang Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga terjatuh tersungkur ;
- Bahwa pada saat Ristal Alam tersungkur Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian datang bantuan dari security dan membawa korban Ristal Alam kerumah sakit dan saksi tahu kemudian korban Ristal Alam meninggal dunia ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi HENDRA GUNAWAN Bin M. SOLEH, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kemudian dibuatkan BAP nya dan keterangan yang telah saksi berikan itu adalah benar ;
- Bahwa saksi selaku Anggota Security PT. Lonsum di Desa SP. III Palembaja Kec. Gumay Talang Kab. Lahat ;
- Bahwa saksi tahu kejadian pembacokan oleh Terdakwa karena pada saat itu saksi bersama teman security lainnya sedang melakukan pengamanan ;

Halaman 14 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib, bertempat di areal perkebunan sawit PT. Lonsum ;
 - Bahwa yang melakukan pembacokan terhadap Ristal Alam adalah Terdakwa Herliansyah, Najamudin dan Yandri ;
 - Bahwa melihat terdakwa bersama temannya datang dengan menggunakan dua mobil yaitu mobil Hellen Pickup dan mobil Mitsubishi triton warna hitam lalu para pelaku tersebut dengan menggunakan parang dan golok sambil berteriak kepada karyawan yang sedang memanen sawit untuk berhenti memanen ;
 - Bahwa saksi melihat Najamudin mencabut pedang mengancam karyawan yang sedang memanen sawit sambil berteriak-teriak dengan mengatakan: "Berhenti panen... berhenti panen";
 - Bahwa melihat hal tersebut lalu korban Ristal Alam langsung memeluk pelaku Najamudin untuk melerai kemudian datang terdakwa Herliansyah sambil mencabut dari sarungnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali ;
 - Bahwa setelah terdakwa membacok Ristal Alam kemudian datang Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga terjatuh tersungkur ;
 - Bahwa pada saat Ristal Alam tersungkur Najamudin dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian pinggul korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban tak sadarkan diri;
 - Bahwa kemudian datang bantuan dari security dan membawa korban Ristal Alam kerumah sakit dan saksi tahu kemudian korban Ristal Alam meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi dan teman dari security tidak dapat menolong korban karena dihalangi oleh Yandri dengan menggunakan parangnya ;
 - Bahwa saksi dan teman security lainnya pada saat itu tidak da membawa senjata tajam hanya membawa pentungan saja ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi AHMAD KAMAL Bin SUPARMAN dibawah sumpah menerangkan :
- Bahwa saksi Anggota Security PT. Lonsum di Desa SP. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat semenjak tahun 2017 sampai sekarang;

Halaman 15 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian pengeroyokan dan pembacokan terhadap korban Ristal Alam pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 11.00 Wib ;
- Bahwa pelaku pengeroyokan dan pembacokan itu terdakwa Herliansyah, Najamudin dan Yandri ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut sewaktu terdakwa dan temannya datang menghentikan karyawan yang sedang memanen sawit lalu dihalangi oleh Ristal Alam dengan cara memeluk Najamudin;
- Bahwa peranan terdakwa pada peristiwa itu melakukan pembacokan kearah leher Ristal Alam dengan menggunakan parang sebanyak satu kali ;
- Bahwa peranan Najamudin menusuk korban Ristal Alam dengan menggunakan senjata keris kearah pinggang sebanyak satu kali dan Yandri peranannya menghalangi orang untuk membantu memberikan pertolongan pada korban Ristal Alam ;
- Bahwa setahu saksi terdakwa dan temannya melakukan penganiayaan tersebut karena mereka merasa lahan tersebut miliknya padahal setahu saksi kelapa sawit tersebut ditanam dan dipelihara oleh PT. Lonsum ;
- Bahwa setelah security lainnya datang para pelaku tersebut diamankan dan kemudian dibawa ke kantor polisi ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi YANDRI Bin CIK NUDIN dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan beberapa orang masyarakat lainnya sebelum datang ke lahan perkebunan sawit PT. Lonsum ada berkumpul di balai desa atas ajakan kepala desa ;
- Bahwa ajakan kepala desa tersebut pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa Kepala Desa Suka Makmur yaitu Risansi menyerukan agar seluruh warganya agar berkumpul di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang Kab. Lahat pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 ;
- Bahwa kepala desa mengumpulkan masyarakat karena ada kegiatan Panen yang dilakukan oleh pihak PT. Lonsum di perkebunan sawitnya ;
- Bahwa yang disampaikan kepala desa menyuruh kami agar melarang pihak PT. Lonsum untuk memanen sawit di areal tersebut ;

Halaman 16 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas suruhan Pak Kades tersebut lalu pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama Herliansyah dan Najamudin serta masyarakat lainnya yang saksi tidak dikenal namanya pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hellen warna Biru pergi menuju ke perkebunan sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum;
- Bahwa sesampai di tempat tujuan saksi melihat karyawan PT. Lonsum sedang memanen lalu saksi bersama Najamudin dan Herliansyah, mengatakan berhenti untuk memanen namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti memanen.
- Bahwa kemudian datang korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung memeluk Najamudin kemudian Herliansyah dengan mencabut Golok dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa selanjutnya Najamudin dengan menggunakan Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian perut kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian datang beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan saksi, Herliansyah dan Najamudin ;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pembacokan atau tindakan apapun pada korban ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

7. Saksi NAJAMUDIN Als NAJUK Bin UMAR BAKI dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi bersama terdakwa dan beberapa orang masyarakat lainnya ada datang ke lahan perkebunan sawit PT. Lonsum ;
- Bahwa sebelum datang ke perkebunan PT. Lonsum saksi ada berkumpul di balai desa atas ajakan kepala desa ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pembicaraan kepala desa di balai desa tersebut karena saksi ada diluar ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama Herliansyah dan Najamudin serta masyarakat lainnya yang saksi tidak dikenal namanya pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Hellen warna Biru pergi menuju ke perkebunan sawit Kencana Sari Estate PT. Lonsum;
- Bahwa sesampai di tempat tujuan saksi melihat karyawan PT. Lonsum sedang memanen lalu saksi bersama Najamudin dan

Halaman 17 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herliansyah, mengatakan berhenti untuk memanen namun karyawan PT. Lonsum tidak mau berhenti memanen.

- Bahwa kemudian datang korban Ristal Alam selaku Anggota Security mendekat dan langsung menghalangi saksi dan teman untuk tidak mengganggu karyawan yang sedang memanen sawit;
- Bahwa saksi tidak ada melihat Herliansyah membacok korban Ristal Alam;
- Bahwa saksi juga tidak ada melakukan penusukan pada korban Ristal Alam;
- Bahwa saksi ada dihalangi oleh Ristal Alam sewaktu ditempat kejadian dengan cara dipeluk tetapi saksi tidak ada melakukan penusukan ;
- Bahwa benar keterangan saksi yang saksi berikan di penyidik yang kemudian dibuatkan berita acaranya dan saksi tanda tangani adalah benar keterangan saksi dan tidak dipaksa dan memberikan keterangan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

8. Saksi TONNY, (saksi Ade Chrage) dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pembacokan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 jam 11.30 Wib;
- Bahwa pada saat kejadian perkara tersebut saksi ada di tempat tersebut melihat pelaku Herliansyah dengan memegang sebilah senjata tajam jenis Golok berlari dan dikejar oleh security perkebunan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan golok masih dalam sarungnya tersebut ke bahu korban Security sebanyak 1 (satu) kali lalu pelaku Herliansyah lari dikejar orang banyak;
- Bahwa saksi ada melihat Yandri serta Najamudin membawa sebilah Pedang Samurai tetapi saksi tidak ada melihat keduanya menggunakan senjata tersebut pada korban Ristal Alam ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukulkan goloknya pada saat korban sedang dipegang oleh Najamudin ;
- Bahwa setelah terdakwa didapat oleh security lalu dipukuli oleh security;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

1. Saksi RISKO, (saksi Ade Chrage) dibawah sumpah menerangkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada kejadian pembacokan pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 jam 11.30 Wib dan pada saat kejadian perkara tersebut saksi ada di tempat tersebut ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Herliansyah dengan memegang sebilah membacok korban sebanyak satu kali ;
- Bahwa setelah membacok tersebut kemudian terdakwa lari berlari dan dikejar oleh security perkebunan ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dipukuli oleh security perkebunan sampai babak belur ;
- Bahwa setahu saksi peristiwa tersebut terjadi karena lahan tersebut milik masyarakat ;
- Bahwa terdakwa tinggal didesa lain bukan desa tempat kebun sawit tersebut ;
- Bahwa terdakwa datang kelahan perkebunan untuk menggagalkan panen sawit ;
- Bahwa korban Ristal Alam datang mau memisahkan Najamudin dengan karyawan perkebunan dengan dipeluk ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama Najamudin dan Yandri ikut dalam pertemuan yang diadakan oleh kepala Desa Risansi di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Suka Makmur Kec. Gumay Talang, Kab. Lahat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui isi pembicaraan dalam rapat yang diadakan kepala desa tersebut karena pada saat rapat Terdakwa ada diluar ruangan ;
- Bahwa setelah rapat Terdakwa bersama Najamudin dan Yandri dan beberapa orang lainnya pergi dengan menggunakan mobil keperkebunan sawit PT. Lonsum ;
- Bahwa tujuan Terdakwa pergi keperkebunan sawit PT. Lonsum karena lahan tersebut milik masyarakat ;
- Bahwa sesampai dilahan sawit PT. Lonsum tersebut terdakwa melihat karyawannya sedang memanen sawit, kemudian teman terdakwa menyuruh para karyawan tersebut untuk berhenti memanen tetapi tidak dindahkannya kemudian terdakwa dan teman-teman dikepung oleh security perusahaan ;

Halaman 19 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah seorang security perusahaan tersebut kemudian memeluk teman terdakwa yang bernama Najamudin dan melihat hal tersebut terdakwa langsung membacok security tersebut kearah kearah punggung sebelah kanan sebanyak satu kali ;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan securiti PT. Lonsum tersebut dan Terdakwa baru tahu setelah dikantor polisi bahwa security perusahaan tersebut bernama Ristal Alam ;
- Bahwa terdakwa tidak ada permasalahan pribadi dengan korban Ristal Alam tersebut sebelumnya dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara tiba-tiba karena melihat saudara Terdakwa Najamudin dipeluknya ;
- Bahwa setelah membacok korban , Terdakwa pergi dari tempat kejadian dan dikejar oleh security perusahaan dan setelah tertangkap terdakwa dipukuli oleh security tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat Najamudin melakukan penusukan pada korban Ristal Alam karena Terdakwa setelah membacok korban tersebut langsung pergi dari tempat kejadian ;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan yang yang dibuat oleh penyidik adalah benar ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendengar perintah oleh kepala desa untuk merebut lahan tersebut secara kekerasan ;
- Bahwa Terdakwa mau datang kelokasi kebun sawit tersebut karena Terdakwa merasa memiliki lahan yang dikuasai oleh PT. Lonsum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Baju kaos tangan panjang warna hitam yang bertuliskan Security.
- 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam dan Ikat pinggang warna hitam.
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat dan bersarung warna coklat panjang \pm 30 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat panjang \pm 30 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai bergagang warna hitam panjang \pm 50 cm.
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT/ F-70 warna hijau metalik BG 1987.

Terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan pada saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Halaman 20 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin bersama dengan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki Dan Yandri Bin Cik Nudin dan beberapa warga desa lainnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib. Ikut rapat di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Sp. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat ;
- Bahwa dalam rapat yang diadakan oleh kepala desa Risansi tersebut membicarakan masalah lahan perkebunan kelapa yang
- direbut oleh PT. Lonsum, dan warga diminta untuk mempertahankan dan meminta PT. Lonsum untuk berhenti memanen sawit ;
- Bahwa setelah rapat tersebut kemudian terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum, Terdakwa membawa Golok bergagang warna coklat, Najamudin membawa Keris dan sebilah Pedang samurai dan Yandri membawa Golok pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Hellen warna biru No.Pol BG.1987;
- Bahwa sesampai di lahan sawit PT. Lonsum terdakwa dan temannya melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan temannya menghentikan mobilnya dan mereka turun dari mobil ;
- Bahwa selanjutnya teman terdakwa Najamudin dengan memegang Pedang samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan untuk berhenti memanen sawit namun karyawan tersebut tidak berhenti memanen sawit ;
- Bahwa kemudian datang security perusahaan PT. Lonsum yaitu korban yang bernama Ristal Alam mendekat dan langsung memeluk Najamudin untuk meleraikan dan terdakwa yang ada didekat itu datang dengan mencabut Goloknya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah membacok korban Ristal Alam terdakwa lari dari tempat kejadian tersebut dan kemudian diamankan oleh security perusahaan PT. Lonsum ;
- Bahwa setelah Terdakwa membacok korban, teman terdakwa yang bernama Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh dan



Najamudin kemudian dengan menggunakan Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa setelah penusukan tersebut kemudian datang bantuan beberapa Anggota Security PT. Lonsum mengamankan terdakwa dan teman-temannya tersebut ;
- Bahwa selanjutnya korban Ristal Alam oleh beberapa Anggota Security PT. Lonsum membawanya menuju ke rumah sakit, namun di perjalanan korban Ristal Alam meninggal dunia ;
- Bahwa antara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sebelum kejadian tersebut tidak ada permasalahan dan tidak mengenal korban Ristal Alam tersebut sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas dimana dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama tersebut berbentuk Subsidaritas maka pertama tama akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu
4. Menghilangkan jiwa orang lain
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa dipersidangan dimana dari identitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa dan memang terdakwalah yang dimaksudkan dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab secara hukum atas setiap perbuatannya maka atas dasar pertimbangan tersebut unsur pertama ini telah terpenuhi secara hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, artinya seseorang itu dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu dan perbuatan tersebut dikehendaki dan dinsafi akan akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian dengan sengaja tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas dimana terdakwa Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin bersama dengan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki Dan Yandri Bin Cik Nudin dan beberapa warga desa lainnya pada hari Jumat tanggal 21 September 2018 sekira pukul 09.00 Wib. Ikut rapat di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Sp. III Palembaja Kec. Gumay Talang Kab. Lahat dimana dalam rapat yang diadakan oleh kepala desa Risansi tersebut membicarakan masalah lahan perkebunan kelapa yang direbut oleh PT. Lonsum, dan warga diminta untuk mempertahankan dan meminta PT. Lonsum untuk berhenti memanen sawit ;

Menimbang, bahwa setelah rapat tersebut kemudian terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum, Terdakwa membawa Golok dan sesampai di lahan sawit PT. Lonsum terdakwa dan temannya melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu terdakwa dan temannya menghentikan mobilnya dan mereka turun dari mobil dan teman terdakwa Najamudin dengan memegang Pedang samurai berteriak-teriak dengan mengatakan untuk berhenti memanen sawit namun karyawan tersebut tidak berhenti memanen sawit, kemudian datang security perusahaan PT. Lonsum yaitu korban yang bernama Ristal Alam mendekat dan langsung memeluk Najamudin untuk meleraikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang ada didekat itu datang dengan mencabut Goloknya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah membacok korban Ristal Alam terdakwa lari dari tempat kejadian tersebut dan kemudian diamankan oleh security perusahaan PT. Lonsum ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membacok korban Ristal Alam yang mengenai leher sebelah kanan pada saat korban sedang memeluk teman terdakwa Najamudin tersebut berdasarkan uraian tersebut diatas jelas perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan direncanakan terlebih dahulu adalah apabila antara timbulnya maksud untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut akan dilakukan dan tempoh tersebut tidak boleh terlalu sempit akan tetapi juga tidak perlu terlalu lama yang penting adalah dalam tempoh tersebut pelaku dengan tenang dan masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan tetapi tidak dia gunakan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur pasal ini dan dihubungkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur ke dua diatas dimana terdakwa bersama dengan Najamudin dan Yandri dan beberapa warga desa lainnya pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum, Terdakwa membawa Golok dan sesampai di lahan sawit PT. Lonsum terdakwa dan temannya melihat ada karyawan PT. Lonsum sedang memanen buah kelapa sawit, melihat hal tersebut lalu Najamudin dengan memegang Pedang samurai berteriak-teriak dengan mengatakan untuk berhenti memanen sawit namun karyawan tersebut tidak berhenti memanen sawit, kemudian datang security perusahaan PT. Lonsum yaitu korban yang bernama Ristal Alam mendekat dan langsung memeluk Najamudin untuk meleraikan agar tidak mendatangi karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen sawit dan terdakwa yang ada didekat Najamudin langsung mencabut Goloknya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung membacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah membacok korban Ristal Alam terdakwa lari dari tempat kejadian tersebut dan kemudian diamankan oleh security perusahaan PT. Lonsum ;

Halaman 24 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara tiba-tiba sehingga tidak ada waktu bagi terdakwa memikirkan bagaimana perencanaan dengan pelaksanaannya tidak ada tempo bagi terdakwa dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana perbuatan tersebut akan dilakukan dan apalagi antara terdakwa sebelumnya tidak pernah kenal dan ataupun ada permasalahan sebelumnya dan apa yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara tiba-tiba pada saat temannya Najamudin sedang dipeluk oleh korban Ristal Alam sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur ke tiga ini tidak terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh arena salah satu unsur dari pasal ini tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair Terdakwa telah didakwa dengan Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja
3. Menghilangkan jiwa orang lain
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama yaitu unsur barang siapa dan unsur kedua unsur dengan sengaja telah dipertimbangkan sebagaimana telah diuraikan di atas maka untuk memperingkat uraian tersebut maka pertimbangan tersebut akan diambil alih dalam pertimbangan ini maka dengan terbuktinya unsur tersebut maka unsur pertama dan kedua dalam pasal tersebut dinyatakan telah terbukti pula ;

Ad. 3 Menghilangkan jiwa orang lain

Menimbang, bahwa dalam suatu perbuatan pidana tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa itu timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian;

Halaman 25 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas dimana terdakwa teman terdakwa Najamudin dengan memegang Pedang samurai diancamkannya ke arah karyawan PT. Lonsum yang sedang memanen tersebut sambil berteriak-teriak dengan mengatakan untuk berhenti memanen sawit namun karyawan tersebut tidak berhenti memanen sawit, dan kemudian datang security perusahaan PT. Lonsum yaitu korban yang bernama Ristal Alam mendekat dan langsung memeluk Najamudin untuk meleraikan dan terdakwa yang ada didekat itu datang dengan mencabut Goloknya yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali dan setelah membacok korban Ristal Alam terdakwa lari dari tempat kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa pembacokan yang dilakukan terdakwa dan kemudian diikuti oleh temannya Najamudin dengan menusuk korban pada pinggangnya sehingga korban kemudian meninggal dunia sehingga atas dasar pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu :

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu adalah apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa atau lebih dari seorang yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, atau dilakukan secara bersama-sama Para pelaku peserta ialah dua atau lebih orang bekerja sama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan-perbuatan yang secara keseluruhan mewujudkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta tersebut diatas dimana sebelum terdakwa Herliansyah Als Jangcik Bin Cik Nudin bersama dengan Najamudin Als Najuk Bin Umar Baki Dan Yandri Bin Cik Nudin ikut rapat di Balai Desa/ Gedung Posyandu Desa Sp. III Palembang Kec. Gumay Talang Kab. Lahat, dalam rapat yang diadakan oleh kepala desa Risansi tersebut membicarakan masalah lahan perkebunan kelapa yang direbut oleh PT. Lonsum, dan warga diminta untuk mempertahankan dan meminta PT. Lonsum untuk berhenti memanen sawit ;

Menimbang, bahwa setelah rapat tersebut kemudian terdakwa bersama ke-2 (dua) orang temannya tersebut pergi ke lahan kelapa sawit PT. Lonsum, selanjutnya korban yang bernama Ristal Alam memeluk Najamudin untuk meleraikan dan terdakwa yang ada didekat itu datang dengan mencabut Goloknya

Halaman 26 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diselipkan di pinggangnya dan langsung dibacokkannya ke leher bagian belakang sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah Terdakwa membacok korban teman terdakwa yang bernama Yandri dengan tangannya mendorong korban sehingga jatuh dan Najamudin kemudian dengan menggunakan Keris langsung ditusukkannya ke arah bagian pinggul depan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dimana perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut sehingga unsur keempat inipun telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan alternative maka dengan terbuktinya dakwaan kesatu subsidair maka dakwaan kedua tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai Baju kaos tangan panjang warna hitam yang bertuliskan Security.
- 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam dan Ikat pinggang warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik dari korban Ristal Alam maka sudah sepantasnya dikembalikan pada keluarga korban Ristal Alam ;

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat dan bersarung warna coklat panjang \pm 30 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat panjang \pm 30 cm.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai bergagang warna hitam panjang \pm 50 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut adalah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT/ F-70 warna hijau metalik BG 1987 adalah milik dari saksi Najamudin Bin Umar Baki, maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi Najamudin Bin Umar Bak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa terlalu mudah melakukan kekerasan dalam menyelesaikan permasalahannya dengan perusahaan perkebunan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herliansyah als Jangcik Bin Cik Nudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana dalam dakwaan kesatu Primair ;
2. Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa Herliansyah als Jangcik Bin Cik Nudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Ke satu Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai Baju kaos tangan panjang warna hitam yang bertuliskan Security.

Halaman 28 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai Celana panjang warna hitam dan Ikat pinggang warna hitam.

Dikembalikan pada keluarga korban Ristal Alam ;

- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat dan bersarung warna coklat panjang \pm 30 cm.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Golok yang bergagang coklat panjang \pm 30 cm.

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Samurai bergagang warna hitam panjang \pm 50 cm.

Diperintahkan untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Taft GT/ F-70 warna hijau metalik BG 1987;

Dikembalikan kepada saksi Najamudin Bin Umar Bak

8. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Kamis tanggal 14 Maret 2019** oleh kami, Yosdi, SH. sebagai Hakim Ketua, Kamaluddin, S.H.,MH, Berton Sihotang, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marduan. SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Kastam, S.H., Penuntut Umum dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Kamaludin, SH.,MH

Yosdi, S.H.

Berton Sihotang, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Marduan. SH.,MH.

Halaman 29 dari 29 halaman putusan Nomor 2081/Pid.B/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)